

**PEMAKNAAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN
PETERNAK AYAM PETELUR DI DESA KARANG
KEDAWUNG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Abdullah Faqih
NIM : 214105040005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2025**



**PEMAKNAAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN
PETERNAK AYAM PETELUR DI DESA KARANG
KEDAWUNG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

Abdullah Faqih
NIM : 214105040005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2025**



**PEMAKNAAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN
PETERNAK AYAM PETELUR DI DESA KARANG
KEDAWUNG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Abdullah Faqih
NIM : 214105040005
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Aminatus Zahriyah S.E., M.Si.
NIP.198907232019032012



**PEMAKNAAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN
PETERNAK AYAM PETELUR DI DESA KARANG
KEDAWUNG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari: Kamis
Tanggal: 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang


Dr. Nurul Widyawati I. R., S.Sos., M.Si.
NIP: 197509052005012003

Sekretaris

Suprianik, S.E., M.Si.
NIP: 1984041620190320

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.Si.
2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.

()
()

Menyetujui,

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996631001




MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. At-Taubah:60).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 60.




PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa saya mengucapkan rasa syukur terhadap ke-Esaan Allah SWT. dan kemuliaan kepada sang pemegang panji *renaissance* yakni nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan sebuah karya ini terhadap mereka yang tentunya berjasa dalam proses penyelesaiannya, saya ucapkan terimakasih yang tiada batas serta permohonan maaf karena tidak bisa ideal dalam penyelesaiannya. Skripsi ini merupakan sebuah kewajiban akademik yang dalam prosesnya membentuk mindset serta kesadaran saya pribadi bahwa dunia masih luas dan masih banyak hal menarik yang perlu dipelajari. Dengan ditemani sebuah laptop bersama secangkir kopi dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Terhadap dua orang hebat nan gagah yang tiada tara yakni bapak Ach. Salamo dan mama Siti Maisaroh. Terimakasih telah memberikan dukungan dan materi serta motivasi untuk tetap senantiasa optimis dalam mencari ilmu. Semoga senantiasa dalam perlindungan tuhan yang maha Esa.
2. Terhadap kakak perempuanku, Nafisatul Muharromah beserta mas Jamil. Terimakasih karena selalu membuat lingkungan yang baik bagi adik satu-satunya ini. Semoga senantiasa mendapat pertolongan tuhan yang maha Esa.
3. Terhadap dosen pembimbing terbaik, Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. yang telah membimbing saya hingga akhir season ini. Beliau bukan hanya pembimbing bagi saya juga sebagai sahabat tempat sharing dalam menyelesaikan berbagai hal. Atas banyak waktu dan dedikasinya semoga senantiasa diberikan kesahatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan.

- 
4. Terhadap semua elemen sosial saya, Terimakasih karena tetap support dengan cara-cara yang unik semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta dipermudah dalam segala urusannya.
 5. Dan diakhir, persembahkan ini saya haturkan terhadap bro yang masih senantiasa berpegang teguh pada spirit mencari pengetahuan baru. Selamat karena telah tuntas menyelesaikan tugas akhir akademisi Sarjana 1. Skripsi ini menunjukkan bahwa bro tetap gagah melewati banyak rintangan dan hambatan dalam penyelesaiannya. Teruntuk bro, meskipun masa dan perdaban telah berubah tetapi perihal spirit dan eksistensi nilai harus tetap sama. Tetaplah berjuang dengan gagah dan se hormat-hormatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemaknaan Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur Di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang telah mengarahkan, membimbing,



memotivasi, dan mendukung penulis sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E, selaku Dosen Penasehat Akademik saya. Terima kasih atas arahan, dukungan, dan perhatian yang tidak hanya diberikan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kedewasaan saya sebagai seorang mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Para peternak ayam petelur dan aparaturnya Desa terkhusus Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember yang telah menerima, dan memberikan izin untuk penelitian serta memberikan informasi terkait penelitian.
8. Segenap pihak yang terkait dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan bantuannya baik secara langsung atau tidak langsung

Jember, 9 Oktober 2025
Penulis

ABDULLAH FAQIH
NIM: 214105040005



ABSTRAK

Abdullah Faqih, Aminatus Zahriyah, 2025: *Pemaknaan Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur Di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember.*

Kata kunci: zakat perdagangan, peternak ayam petelur, desa Karang Kedawung.

Zakat perdagangan dapat berlaku pada beberapa cabang wirausaha salah satu diantaranya adalah peternak ayam petelur. Peternak ayam diklasifikasikan dari hasil ternak berupa telur yang diniagakan sehingga dikenai zakat perdagangan. Mengenai zakatnya dinisbatkan terhadap zakat emas yakni nishab 85 gram, 1 tahun haul dan 2,5% kadarnya. Dalam hal ini, bagaimana peranan para peternak dari segi pemaknaan dan pelaksanaan zakat perdagangan peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemaknaan zakat perdagangan peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung? 2) Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemaknaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tiga peternak ayam petelur, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan terkait zakat. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak ayam petelur di Desa Karang Kedawung masih kurang memahami kewajiban zakat perdagangan. Peternak menganggap hasil ternak ayam termasuk zakat peternakan, bukan perdagangan. Pengetahuan mereka tentang nishab, haul, dan kadar zakat juga masih minim. Dalam praktiknya, para peternak belum menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat, melainkan lebih cenderung memberi sedekah kepada tetangga, anak yatim, atau masjid tanpa perhitungan yang jelas.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DATAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	21
1. Zakat.....	21
2. Mustahik Zakat.....	22




3. Zakat Perdagangan	24
4. Syarat-syarat Harta Dagang Wajib Zakat	25
5. Perhitungan Zakat Perdagangan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40
A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Geografis Desa Karang Kedawung.....	42
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	43
Tabel 4.3 Profesi Pekerjaan.....	44
Tabel 4.4 Tabel Perhitungan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Balai Desa Karang Kedawung	41
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Bapak Togiman.....	46
Gambar 4.3 Hasil Ternak Ayam Petelur Bapak Achmad	48
Gambar 4.4 Pasca Wawancara Dengan Bapak Muhyid.....	50
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Achmad.....	53
Gambar 4.6 Dokumentasi Ayam Petelur Milik Bapak Togiman.....	57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat ada berbagai macam yang mana salah satunya yakni zakat mal. Zakat mal bersifat wajib untuk seluruh umat muslim yang sudah sampai pada ketentuan syarat yang telah di tentukan secara syar'i sehingga hal tersebut sebagai media membersihkan harta yang Tuhan titipkan untuk kita.² Di Indonesia, pemerintah menyadari akan arti pentingnya peran serta fungsi zakat dalam kehidupan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkannya kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat, oleh sebab itu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi besar dalam pendayagunaan zakat dikarenakan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Salah satu zakat yang memiliki potensi di Indonesia ialah zakat perdagangan, di mana pedagang merupakan profesi terbanyak kedua di Indonesia sebanyak 19,57% dari jumlah penduduk di Indonesia tentunya berpotensi besar untuk zakat perdagangan serta memberikan kesadaran bahwa zakat perdagangan yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.³

Dalam implementasinya, zakat perdagangan bisa diaplikasikan oleh

² Armawi & Ayyu Ainin Mustafidah, "Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 2 (Desember 2022): 40.

³ Ummi Nabila Suci dan Tuti Angraini, "Analisis Pembayaran Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun". *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, vol. 9, no. 4 (Desember 2023): 511.



beberapa cabang wirausaha salah satu diantaranya adalah peternak ayam kampung. Sebelum menunaikan zakatnya perlu diketahui ternak ayam bukan termasuk zakat peternakan sebab hasil ternak yang diakumulasikan nishab, haul dan kadarnya. Dahulu zakat hanya terhadap unta, sapi dan kambing saja. Peternak ayam diklasifikasikan dari hasil ternak berupa telur yang diniagakan sehingga dikenai zakat perdagangan. Mengenai zakatnya dinisbatkan terhadap zakat emas yakni nishab 85 gram, 1 tahun haul dan 2,5% kadarnya. Namun dalam implementasi zakat perdagangan peternak ayam ini perlu diperhatikan juga terhadap harga jual telur dan harga beli pakan ternak yang cenderung fluktuasi.

Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari terletak di Kabupaten Jember timur, merupakan sebuah desa yang pekerjaan penduduknya adalah petani, pedagang, peternak, buruh dan pegawai negeri sipil. Di antara pekerjaan tersebut terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, salah satunya yaitu peternakan ayam petelur. Komoditi hasil ternak ayam petelur di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengolahan ternak mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan. Dari hasil observasi awal, sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur tidak mengeluarkan zakat dikarenakan menurut pemahaman para peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember peternakan ayam petelur tidak termasuk dalam kategori binatang ternak yang wajib untuk dizakati. Dan sebagian masyarakat dengan usaha ternak ayam petelur juga sudah mengeluarkan harta namun berupa

pemberian secara langsung dengan jumlah yang disesuaikan dengan kedendhak para peternak itu sendiri.⁴

Potensi zakat dari hasil ternak ayam petelur sebenarnya cukup besar. Apalagi jika dihitung dari keuntungan selama satu haulnya sebagian dari hasilnya bisa mencapai nishab. Dari hasil observasi singkat dengan salah satu peternak ayam petelur yang ada di Desa Karang Kedawung. Yang mana dari hasil observasi yang diperoleh biasanya hanya memberikan berupa uang atau hasil telur kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya tersebut, yang mana kadar atau harta yang diberikan belum dihitung terlebih dahulu bagaimana mestinya. Tentunya hal ini masih berbeda dengan ketentuan yang di dalam kajian fiqh.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang zakat perdagangan dari hasil telur ayam dengan menggali pemahaman dan pelaksanaan dari para peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung tentang kewajiban berzakat atas hasil telur ayam dan bagaimana proses penunaian zakatnya dilakukan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemaknaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?

⁴ Observasi peternakan di desa Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember, 22 Februari 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemaknaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap peternak ayam petelur dalam implementasi zakat perdagangan.
 - b. Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai penerapan pembayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Penulis bisa memenuhi tugas akhir upaya meraih gelar S1 dalam program studi manajemen zakat wakaf.
 - 2) Sebagai sarana untuk menerapkan teori tentang pemberdayaan dana Zakat Perdagangan dalam kesejahteraan umat, dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh pengalaman, ilmu dan wawasan baru mengenai implementasi Zakat Perdagangan di

Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember.

b. Bagi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan. Serta untuk bahan penelitian lanjutan bagi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf.

c. Bagi Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Sebagai bahan kepustakaan dalam khazanah keilmuan dan referensi yang dapat melengkapi bahan referensi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang lebih khususnya tentang

Implementasi Zakat Perdagangan pada peternak ayam petelur

d. Bagi Peternak ayam petelur

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan pembayaran zakat perdagangannya yang wajib dikeluarkan serta dijadikan bahan acuan mengenai implementasi zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, dalam upaya kesejahteraan umat secara berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

E. Definisi Istilah

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipatuhi oleh semua orang muslim, zakat kewajiban bagi seorang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya, selain zakat memenuhi kewajiban umat muslim yaitu juga salah bentuk pertolongan kepada saudara yang

lagi membutuhkan diluar sana.⁵ Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib din berikan dalam waktu tertentu dan kelompok yang sudah di tentukan.⁶ Zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang selama ini tidak pernah disentuh secara serius oleh pemerintah, hal ini terbukti dengan penerapan UU Zakat tahun 2011 yang terkesan lambat dalam pemberlakuannya.⁷ berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحُجِّ النَّبِيِّ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 “Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu [Muttafaqun ‘alaihi]”.⁸

2. Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang ditujukan untuk jual beli. Zakat tijaarah dikenakan pada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan. Dengan kata lain, zakat ini mencakup semua aktivitas bisnis

⁵ Baznas gersik, *Zakat dalam Islam, kedudukan dan tujuan syariahnya*. 2015. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>.

⁶ Khairunnisa Musari, *Ekonomi syariah menuju arus utama perekonomian*, 1 ed., IAEI Jawa Timur Menulis (CV Jakad Media Publishing, 2022), 74.

⁷ Nikmatul Masruroh et al, “Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (September 2023): 7, <https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.79>

⁸ HR. al-Bukhâri no. 4347 dan Muslim no. 130.

yang mengandung komoditas perdagangan. Harta tijarah diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara yang mubah. Bukan emas atau perak melainkan hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya.⁹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menilai sejauh mana tingkat orisinalitas penelitian serta menentukan posisi penelitian dalam konteks kajian yang sudah ada. Selain itu, bab ini juga menyajikan kajian teori yang membahas konsep-konsep yang berkaitan secara lebih luas dan mendalam, guna memperluas wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang dibahas meliputi pengertian sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen BAZNAS (SiMBA), serta pengelolaan zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

⁹ Yuni dan Nasution, "Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah", *Economic and bussines management international journal*, No.3 Vol. 5 (Januari 2024), h.5.



penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran kepada tempat penelitian serta peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti membuat daftar hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat rangkuman, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, kita akan melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi pencarian yang akan dilakukan.¹⁰ Studi literatur perlu dikaji terlebih dahulu agar dapat menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang digunakan.

Sehubungan dengan penelitian ini, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang zakat perdagangan.

1. Penelitian ini dilakukan oleh, Azza Mufidasari untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu; Skripsi di program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA), dengan judul "*Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya*". Tahun 2020, metode penelitian menggunakan Kualitatif Deskriptif. Membahas mengenai zakat perdagangan yang ada di pasar ampel, lokasi penelitian di Surabaya. Dengan adanya zakata perdangan dampak terhadap pajak penghasilan yang di tetapkan Negara, dapat mempengaruhi adanya pembayaran zakat perdagangan bagi pedagang yang berada di lokasi tersebut, sehingga

¹⁰ UINKHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UINKHAS Jember press,2021), h. 46.

pedagang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dan kewajiban kepada Negara yang berupa pajak.¹¹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Yudia Hijria Saputra program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Syarif Riau dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat” Tahun 2020. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang peternak ayam petelur dengan menggunakan teknik total Sampling. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat oleh peternak ayam petelur di Kecamatan Guguak masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat ternak ayam petelur karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat ternak ayam petelur sehingga mereka hanya mengeluarkan sesuka hati mereka saja. Namun, dalam penelitian ini penulis menemukan 2 orang peternak yang sudah mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan fiqih, yaitu 2,5%

¹¹ Azza Mufidasari. “*Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Surabaya .(2020).

sekali setahun. Ditinjau dari Fiqih Muamalah atau hukum Islam zakat ternak ayam ini hukumnya wajib, karena ada zakatnya yaitu zakat perdagangan, ada ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah ayat 267, karena zakat ternak ayam petelur ini termasuk keumuman lafadz dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut dan juga terdapat dalam beberapa hadits nabi.¹²

3. Penulis Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. yang berjudul “*Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone*” tahun 2021, penelitian menggunakan terjun lapang (field research) yang bersifat kualitatif (qualitative research).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Populasi penelitian ini adalah para pedagang memiliki modal senisab yang ada di Pasar Sentral Watampone. Adapun jumlah emas muslim yang pedagang emas yang terdaftar di UPTD Pasar Sentral Watampone pada waktu dilakukan penelitian adalah sebanyak 95 orang. AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI Vol. 13, No. 2, Juli - Desember Tahun 2021 P-ISSN 2585-4633 E-ISSN 2808-0955. Penelitian dilakukan di pasar sentral watampone. Dengan fokus kepada penerapan zakat perdagangan serta perhitungannya.¹³

4. Penelitian ini diteliti oleh Achmad Siddiq dengan judul “*Tinjauan Fiqih*

¹² Yudi Hijria Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat, Tahun Ajaran 2020 M/1441 H”(Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020), xi.

¹³ Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.(2021). *Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone*. (Jurnal Ekonomi, vol. 13,no. 2). [2541-6530-1-SM.pdf](#)


Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahannya. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Tahun 2021, dengan Rumusan masalah yang diambil yaitu ; 1. Bagaimana pelaksanaan Zakat Perdagangan kelapa sawit di Desa Binabaru ? 2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan zakat perdagangan kelapa sawit di

Desa Binabaru ? dengan beragam pendapat dari para Ulama’ namun tetep satu tujuan, pandangan dalam penelitian ini yang di lihat dari sudut pandang fiqih muamalahnya terhadap pembayaran zakat perdagangannya.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maesy Ika Putri Wahyuni di susun untuk memenuhi tugas akhir dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul *“Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik”*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data peneliti menggunakan teknik editing, organizing, dan analizing. Selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis untuk

¹⁴ Achmad siddiq. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. (Skripsi, 2021)



mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang pemahaman pengusaha rumah makan mengenai zakat perdagangan dan praktik etnomatematikanya yang kemudian di analisis. Sumber data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap informan yaitu pemilik usaha rumah makan di Kota Gresik sebanyak 8 pengusaha, sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang memperkuat data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Gresik khususnya pengusaha rumah makan dalam memberikan zakat hasil dagangnya masih rendah. Para pelaku usaha kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya.

Mereka hanya memahami mengenai kadar zakatnya yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapatkan. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf.¹⁵

6. Penelitian yang di susun untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliaan oleh, Putri Noor Islamiyati sebagai persyaratan untuk merai gelar S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2022 dengan judul yang di angkat *“Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Lokasi penelitian

¹⁵ Maesy Ika Putri Wahyuni, “Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik” (Skripsi, UINSA Surabaya, 2021), i.

bertepatan di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dimana penelitian ini membahas terkait zakat perdagangan, yang menjadi kewajiban setiap pedagang yang sudah sampai kepada kewajiban dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka pemilik toko sembako yang di jadikan subjek oleh peneliti untuk dijadikan penelitian yang sesuai dengan fokus yang di angkat dalam penerapan zakat perdagangannya.¹⁶

7. Penelitian di laksanakan oleh Lita Ayu Firdausa sebagai tugas akhir perkuliahannya berjudul “*Praktik Zakat Perdagangan Oleh*

Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin”. Dengan

rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik yang dilakukan pedagang di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin?. 2. Bagaimana para pengusaha muslim di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin dalam praktek pembayaran zakat perdagangannya?. Penelitian yang bertempat di pasar sudimampir Banjarmasin dengan metode penelitian kualitatif. Tahun 2022, Seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeriantasari Banjarmasin mengambil suatu fenomena ini untuk dijadikan penelitian sebagai bentuk skripsi agar dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya, namu disisi lain hal ini sangat bermanfaat untuk para pedagang atau pengusaha yang masih kebigungan dalam mengeluarkan hartanya dengan beberapa ketentuan dan persyaratannya maka ini menjawab itu semua untuk

¹⁶ Putri Noor Islamiyati, *Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi, 2022).

dijadikan sumber rujukan.¹⁷

8. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat mendapat gelar S1 oleh Lulun Khoeriyah, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Prof. Kh. Syarifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “*Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa : Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto yaitu masih kurang atau rendah. Hal ini karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul atau nishabnya karena berbagai faktor.

¹⁷ Lita Ayu Firdausa. *Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*. (Skripsi,2022).

Dalam hal ini berpengaruh juga terhadap belum terlaksananya zakat perdagangan sebagaimana mestinya.¹⁸

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo, yang berjudul *“Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”*, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Karangrandu Jepara dengan fokus dalam pembahasan mengenai seperti apa implementasi yang di terapkan oleh pedagang yang berada di Desa tersebut, maka tulisan yang dibuat berupa Jurnal penelitian. Dari hasil yang kita dapatkan penerapan pembayaran zakat perdagangan di Desa itu cukup bagus dengan adanya kesadaran masyarakat meskipun dalam praktek dan teori kurang mereka pahami.¹⁹
10. Penelitian ini dilakukan oleh Anisa sebagai bentuk pencapaian untuk mendapat gelar S1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Prof. Kh. Syarifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul *“Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna

¹⁸ Lulun Khoeriyah, “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)” (Skripsi, UINSAIZU Purwokerto, 2022), vi.

¹⁹ Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo, yang berjudul *“Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”*, (Jepara: Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam). 10 Agustus 2023, Terbit: 24 Agustus 2023. 14.

mengetahui kondisi pedagang serta kegiatan pasar secara langsung. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai sebagian pedagang yang memenuhi syarat untuk mengetahui pemahaman serta pengimplementasian zakat perdagangan dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah pedagang, dan struktur organisasi kepengurusan Pasar Pamarican. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pemahaman pedagang tentang zakat Perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui tokoh agama yang masyarakat percayai di daerah tempat tinggal para pedagang.²⁰

²⁰ Anisa, "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat" (Skripsi, UINSAIZU Purwokerto, 2023), vi.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Azza Mufidasari	Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya	Metode yang digunakan, objek yang masih sama pelaku usaha, zakat yang di bahas tentang zakat perdagangan.	Interprestasi dengan adanya zakat dengan pengaruh kepada pajak sudut pandang yang berbeda, fokus pembahasan yang sangat berbeda fokus penelitian ini pengaruh zakat perdagangan dengan zakat.
2	Yudia Hijria Saputra	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat	Persamaan penelitian ini adalah metode pendekatan menggunakan kualitatif dan objek pembahasan terhadap peternak ayam petelur.	Perbedan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya terhadap tinjauan fiqh muamalah pelaksanaan zakat ayam petelur sedangkan penelitian oleh pelulisberfokus terhadap pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangannya.
3	Dr. Abdulahana a, S.Ag., M.HI.	Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone	Pembahasan yang masih bergelut dalam bidang zakat perdagangan yang di bahas masih sama ruang lingkup zakat.	Fokus penelitian yang mana penelitian lebih kepada perhitungan zakat perdagangannya sedangkan penulis membahas terkait implementasinya.
4	Achmad Siddiq	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan	Implementasi zakat perdagangan pembahasannya masih satu ruang lingkup zakat.	Sudut pandang penelitian ini dilihat dari tinjauan fiqh muamalahnya sedangkan yang

		Kelapa Sawit di Desa Binbaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar		saya angkat dari segi hukum islam dan peraturan yang sudah diatur oleh negara, fenomena dan lokasi serta pelaku usahanya yang berbeda.
5	Maesy Ika Putri Wahyuni	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit di Desa Binbaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Persamaan dari penelitian ini yakni metode yang digunakan adalah kualitatif dan salah satu variabel pembahasan yakni tentang pemahaman zakat perdagangan terhadap peternak ayam petelur.	Perbedaan dari penelitian ini yakni tentang salah satu variabel fokus pembahasan tentang perhitungan zakat perdagangan sedangkan penelitian dari penulis berfokus terhadap pemahaman dan pelaksanaannya.
6	Putri Noor Islamiyati	Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam	Praktik oleh pemilik usaha yang diterapkan dalam mendistribusikan zakatnya, pembahasannya masih tentang zakat perdagangan dalam praktiknya yang dilihat dengan adanya ketentuan untuk wajib bayar zakat.	Fenomena, lokasi dan rumusan masalah yang diangkat berbeda, pelaku usaha yang beda dalam kinerjanya.
7	Lita Ayu Firdausa	Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin	Praktik yang sesuai, selaras dalam pembahasannya.	Fenomena berbeda, objek yang juga berbeda meskipun satu profesi usaha akan tetapi beda usaha yang di jadikan sumber penghasilan.
8	Lulun Khoeriyah	Analisis Tingkat Pemahaman	Persamaan dari penelitian ini	Perbedaan dari penelitian ini

		Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)	adalah tema yang berujuk pada zakat perdagangan dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.	adalah fokus pembahasannya yakni terhadap analisis tingkat pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan sedangkan penelitian oleh penulis berfokus terhadap pemahaman dan implementasinya.
9	Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo	Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara	Adapun persamaan dalam studi pembahasan yang memang sama membahas terkait implementasi zakat perdagangan yang dijadikan objek penelitian, penerapan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha /perniagaan.	Lokasi, rumusan masalah serta usaha yang di jadikan objek beda dalam proses usaha yang dilakukan pelaku usaha, dan implementasi zakat perdagangan yang bervariasi memiliki penerapan yang berbeda.
10	Anisa	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat	Persamaan penelitian ini yakni tentang metode penelitian kualitatif dan objek penelitian tentang zakat perdagangan dan implementasinya.	Perbedaan penelitian ini adalah tentang objek penelitian yakni zakat perdagangan terhadap pedagang sedangkan oleh penelitian oleh penulis yakni zakat perdagangan terhadap peternak ayam petelur.

B. Kajian Teori

1. Zakat

Zakat diartikan secara bahasa adalah keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara istilah zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan ketentuan untuk diberikan kepada orang tertentu pula yang berhak menerima zakat.²¹ Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dalam kepemilikan harta. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.

Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²²

Makna dari keberkahan yang terdapat pada pengertian zakat tersebut berarti ketika mengeluarkan zakatnya maka akan menjadi berkah kepada hartanya yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan dengan itu memberikan hak faqir miskin dan yang lainnya yang terdapat di benda harta kita, akan terjadi sirkulasi uang yang dalam masyarakat berdampak

²¹ Yundi Bastiar and Eri Syamsul Bahri, *Model pengukuran lembaga zakat di Ibdonesia*, (Jurnal Ziswaf, 2019, vol. 6 No. 1): 44.

²² Armawi & Ayyu Ainin Mustafidah, "Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 2 (Desember 2022): 39.

berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan kita sehari-hari, serta berkembangnya ekonomi di masyarakat. Zakat bermakna kesucian yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang disengaja atau tidak disengaja termasuk benda harta kita.²³

2. Mustahik Zakat

Dalam Firman Allah SWT yang ada dalam surat at-Taubah: 60, yaitu yang berarti:


“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana.”

Berdasarkan Kedelapan golongan ini, sebagian di antara mereka ada yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang sebagian mereka menerima zakat karena keperluan kaum Muslim kepadanya. Kedelapan golongan tersebut adalah:²⁴

- a. Orang-orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
- b. Orang-orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan;
- c. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat;

²³ Nasruallah, Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi, (1-8 Retrieved 2013), Jurnal Hukum Islam.

²⁴ Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember,” *KARSA: Journal Social and Islamic Culture* 22, no 2 (Desember 2014): 208.

- 
- d. Mu'allaf, merupakan orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;
 - e. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang Muslim yang ditawan oleh orang kafir;
 - f. Orang yang berhutang, orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Muslim dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;
 - g. Fî sabilillâh, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslim;
 - h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Penjelasan di atas seluruh ulama' sepakat jika pendistribusian dana zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang di sebutkan oleh Allah. Contoh, untuk masjid, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang berada dalam masa 'iddah karena kegiatan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada fakir miskin dari satu segi, dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu-bapak sampai kepada kakek-nenek; kepada anak-anak dan juga keturunan mereka; kepada istri meskipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan nafkah yang

rutin dari suami mereka. Bahkan ada yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang tidak diberi nafkah olehnya karena telah diberi nafkah oleh orang lain, sebab dia sudah tidak memerlukannya, misalnya orang yang bekerja setiap hari yang penghasilannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Zakat Perdagangan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan dilaksanakan bagi orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan perdagangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam sehari-hari untuk melakukan suatu pertukaran barang maupun jasa berdasarkan persetujuan bersama, sebagai perpindahan dari kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya.²⁵

Dalam hukum Islam zakat perdagangan adalah zakat tijarah yang berarti dikeluarkannya atau kepemilikan harta atas dasar jual beli untuk berdagang, zakat tersebut dikenakan baik dengan perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan Koperasi.²⁶ Mayoritas dari kalangan para ulama, sahabat, tabi'in mewajibkan zakat dari barang perdagangan, sedangkan Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mewajibkan zakat dari barang perniagaan. Menurut Yusuf Qardawi bahwa barang perdagangan merupakan semua yang dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya meliputi alat, barang, pakaian, makanan, perhiasan,

²⁵ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 15.

binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang tidak bergerak maupun bergerak.

4. Syarat-syarat Harta Dagang Wajib Zakat

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yakni:

a. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.

Pemilik barang dagangan harus niat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.²⁷

b. Mencapai Nisab. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisab zakat

perdagangan adalah sama dengan nisab dari emas dan perak, yakni setara dengan 85 gram emas. Harga emas tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang pedagang merupakan seorang mudir, yakni orang yang menjual dan membeli tanpa menunggu waktu dan tidak terikat dengan haul, misalnya pedagang yang berjualan di pasar. Orang seperti ini, pada setiap bulan dalam setahun, harus melihat uang yang dimiliki dan menghitung barang-barangnya untuk digabungkan dengan uang yang ada. Ketika barang-barangnya telah mencapai nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan, dia telah melunasi semua utangnya kalau dia memiliki utang.²⁸

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 166.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 165.

c. Haul. Haul adalah kepemilikan satu tahun penuh. Dalam kitab Asy-Syarah Ash-Shagir dijelaskan:

*“Hitunglah barang-barang daganganmu setiap tahun dari setiap jenis yang diperdagangkan karena pada umumnya pada saat itu telah ada nilai yang sesuai dengan kegiatan jual beli yang dilakukan”.*²⁹


Dalam kifayatul akhyar disebutkan bahwa pendapat yang paling bisa diterima shahih adalah pendapat Imam Syafi’i. Imam Syafi’i mengatakan bahwa penaksiran haul dilakukan pada akhir tahun karena yang berhubungan dengan wajibnya zakat adalah harga barang, bukan keadaan barang. Adapun untuk menaksir harga barang setiap waktu sangat menyulitkan karena seseorang harus pergi ke pasar untuk pengawasan harga barang. Oleh karena itu, barang tersebut ditaksir di akhir tahun.³⁰

Beberapa fuqaha mengenai kewajiban zakat barang dagangan mensyaratkan beberapa syarat. Empat milik Hanafiyah, lima milik Malikiyah, enam milik Syafi’iyah dan dua syarat saja menurut Hanabillah. dan berikut beberapa syarat yang disepakati oleh mereka yaitu:³¹

²⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 24.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.


³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 220-222.

- 
- a. Mencapai nishab, hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai itu dipertimbangkan pada negara dimana barang itu ada. Jika barang itu ada di padang sahara yang tandus, maka nilainya dipertimbangkan di daerah terdekat padang sahara tersebut.
- b. Haul, harta barang dagangan dari harta itu sendiri harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yaitu selama satu tahun kepemilikan.
- c. Niat bedagang, hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli.
- d. Barang dagang dimiliki melalui pertukaran.
- e. Harta barang dagang tidak dimaksud sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
- f. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
- g. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagang itu sendiri.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali ada dua syarat wajib untuk zakat perdagangan yaitu:

- a. Barang dagang dimiliki melalui usaha pedagangnya.
- b. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Sementara itu mazhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat, yaitu:

- 
- a. Mencapai nishab,
 - b. Mencapai haul
 - c. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan
 - d. Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan

Mazhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat, yaitu:

- a. Zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakaian dan buku
- b. Barang dagang dimiliki melalui pertukaran atau penggantian (barang) misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan atau hibah dan atau yang lainnya.
- c. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan
- d. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri bukan dari harta warisan dan hibah
- e. Sudah sampai nishab.

Mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat:

- a. Barang dagang yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris
- b. Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan sejak dia membeli barang
- c. Barang tersebut bukan untuk keperluan pribadi
- d. Telah sampai haul

- e. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
- f. Pada akhir tahun harga barang sampai nishab.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.³²

5. Perhitungan Zakat Perdagangan

Menurut jumhur ulama³, cara untuk menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari barang dagangan dilihat dari harga dagangannya. maka dari itu zakat perdagangannya dikeluarkan dari harganya seperti halnya zakat yang lain.³³ Seorang yang berdagang, pasti ia mempunyai modal terlebih dahulu, baik nominalnya besar ataupun kecil. Sama nantinya seketika sudah mencapai satu tahun, bisa jadi mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya, yang barang terus berkembang dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun dapat dihitung menurut nisabnya dalam satu tahun. Seketika usaha itu terus berkembang maka seseorang akan memiliki dua hal yaitu modal usaha dan laba usaha.³⁴

Para fuqaha sepakat bahwasanya dalam haul, dapat untuk di jadikan satu antara laba dengan modal, namun menurut Mazhab Syafi'i mengatakan jika laba, keuntungan dan hasil perdagangan seperti halnya

³² Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 298.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai mazhab*, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 173.

³⁴ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Surakarta: Tinta Medina, 2012), 153-154.

buah, dahan dan daun pepohonan dan yang lainnya itu adalah harta yang dapat digabungkan dengan modal. Haul nya sama dengan haulnya modal meskipun itu belum sampai terhadap nisab, sebab laba dan semacamnya, haulnya mengikuti yang awal, seperti keturunan binatang ternak yang di gembala.³⁵

Menurut Madzhab Hanafi mengenai harta selain perdagangan (seperti harta warisan, dan hibah) boleh digabungkan dengan modal, dengan catatan, harta tersebut bisa mencapai nisab pada awal haul, yakni pada waktu terlaksananya sebab kewajiban zakat. Juga, pada pertengahan haul, dari nisab yang mencapai haul itu terdapat sisa. Maksudnya ialah agar harta selain perdagangan itu bisa digabungkan dengan modal perdagangan. Penggabungan tersebut dilakukan pada akhir haul dengan ukuran nisab. Ketika masa haul telah sempurna, semuanya (harta) harus dizakati karena harta selain perdagangan merupakan bagian dari harta perdagangan yang asli, dan mengikutinya. Alasannya karena ia menjadi tambahan untuk harta perdagangan yang asli sebab harta asal menjadi bertambah dan banyak karenanya.³⁶

Hanafi, dan Mazhab Maliki memiliki pendapat jika harta selain perdagangan tidak bisa di jadikan satu dengan modal meskipun sudah mencapai kepada nisab. satu Argumen dengan Maliki, Mazhab Hanafi dan Syafi'I berpendapat jika sesuatu kecuali harta perdagangan, haulnya

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 174.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 175.

tidak bisa untuk digabungkan dengan harta perdagangan, karena harta selain perdagangan memiliki haulnya sendiri.

Dilihat dari semua pendapat dari ulama' dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian;

- a. Semua ulama' madzhab sepakat bahwa barang perdagangan boleh digabungkan antara laba dan modal
- b. Mereka berbeda pendapat dalam hal apakah barang selain perdagangan boleh digabungkan dengan barang perdagangan.

Dalam mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki, pedagang bisa merupakan seorang muhtakir, mudir, atau muhtakir sekaligus mudir. Menurut Imam Maliki muhtakir tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai dia menjualnya. Dengan demikian jika dia menjualnya setelah lewat setahun atau beberapa tahun, maka dia harus menzakati harganya untuk satu tahun. Jika hartanya masih tersisa, sisanya digabungkan dengan barang-barang dagangan yang ada. Dalam madzhab Maliki, awal haul dihitung sejak hari dimilikinya harta asal atau kalau harta asalnya telah dizakati, dihitung sejak hari pengeluaran zakatnya. Adapun muhtakir yang barang dagangannya diutang oleh orang lain, jika barang-barang yang diutang tersebut telah kembali ke tangannya wajib mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.³⁷

Dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12 mengenai Zakat perniagaan (perdagangan) mengatakan bahwa harta dagangan yang

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 177.

dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban untuk jangka pendek yang harus dibayar saat haul, perbedaan tersebut jika sudah sampai kepada nisab maka harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³⁸ Aktiva lancar merupakan jenis aset yang dapat dimanfaatkan dalam durasi jangka waktu dekat, paling tidak satu tahun. seperti kas, piutang investasi jangka pendek, persediaan. Kewajiban jangka pendek yang di harapkan bisa dilunasi dalam satu tahun.³⁹

Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian sisanya kemudian dizakati sebesar 2,5%. Adapun formulanya sebagai berikut:⁴⁰

[Perhitungan zakat barang dagangan = (nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + nilai piutang – hutang) x 2,5%]

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12.

³⁹ Desi Nurmalasari, 2017, “Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang”, dalam <https://www.slideshare.net/mobile/DesiNurmalasari1> pada 20 Maret 2020.

⁴⁰ Abdullah Salim Bahammam, Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji, (Solo: Zamzam, 2015), 370.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan⁴¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan dengan kata-kata atau cerita, hal itu terjadi karena ada penerapan metode kualitatif. Selain itu semua informasi yang dapat dikumpulkan nantinya akan menjadi kunci terhadap sesuatu yang akan di uji.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilakukan. Daerah penelitian biasanya terdapat lokasi-lokasi (Desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁴² Dimana penelitian dapat menemukan dan mengumpulkan data yang relevan yang dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur. Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan lebih mudah.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

Sesuai dengan judul penelitian lokasi penelitian adalah di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember. Lokasi penelitian ini dipilih karena notabene manusia yang tinggal di lokasi penelitian ini sebagian merupakan peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data mengenai pemahaman dan pelaksanaan mengenai zakat perdagangan pada peternak ayam petelur.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat di jamin.⁴³ Adapun jumlah subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember sebagai subjek penelitian. Hal ini diambil berdasarkan kuantitas dan jangka waktu peternakan tersebut. yang mana kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Peternakan sudah berjalan minimal 2 tahun
2. Peternakan berjumlah minimal 200 ayam petelur

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang digunakan

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95.

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, informasi yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁴ Dalam hal ini melakukan pengamatan sesuai dengan permasalahan. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pemahaman peternak ayam petelur terkait zakat perdagangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan ke sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.⁴⁵

Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang :

- a. Pemahaman peternak ayam petelur terkait zakat perdagangan.
- b. Pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2016), 166.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2016), 166.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental pribadi. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti *Live Photos*, sketsa, dan lain-lain.⁴⁶ Metode tersebut untuk memperjelas penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi peternakan milik subjek penelitian yang diwawancarai.
- b. Dokumentasi wawancara subjek penelitian.

E. Analisis Data

Metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah proses pengorganisasian dan pengkategorian data kedalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema dan tempat dapat ditemukan untuk menyarankan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.

Analisis data disini berarti mengorganisir materi secara sistematis dari wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan pemikiran, perspektif, teori atau gagasan baru. Ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2016), 167.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2016), 168.

1. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai satu kesatuan untuk memilah, menentukan topik, mengklasifikasikan, memfokuskan, membuang, memilah, dan meringkas data. Periksa kembali informasinya, kelompokkan berdasarkan pertanyaan, dan teliti. Setelah mereduksi data yang memenuhi tujuan penelitian, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari masalah penelitian.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung terhadap tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang tengah disebutkan di ahap awal, serta di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini guna menentukan keabsahan data yang kredibel dan valid peneliti melakukan uji keabsahan data dengan alat triangulasi. Dari analisis ini peneliti memfokuskan pada analisis sumber. Alasan logisnya adalah penelitian ini menitik tumpukan data primer berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi langsung terhadap narasumber. Pasca itu bisa dilanjutkan dengan alat triangulasi teknik dan selanjutnya menggunakan pertimbangan triangulasi waktu, hingga dirasa data benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Maka dalam hal ini kevalidan persepsi yang peneliti hasilkan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

G. Tahap-tahap Penelitian


Tahap penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.⁴⁸

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan pra lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum penelitian, meliputi :

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih objek penelitian.
- c. Mencari data dan informasi.
- d. Mengurus izin penelitian.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 96.

- 
- e. Menjajaki Lapangan.
 - f. Memilih Informan.
 - g. Menyiapkan kebutuhan penelitian.
 - h. Menerapkan etika dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, wawancara, untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diterapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini peneliti melakukan penyaringan data yang dihasilkan dari hasil observasi maupun wawancara informan untuk penataan kalimat yang masih campur aduk dan tumpang tindih, sehingga menjadi data yang sempurna dan akurat.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Desa Karang Kedawung

Dulu pada zaman kolonial Belanda menjajah Indonesia, desa Karang kedawung dengan desa Seputih menjadi satu, awalnya yang membatat adalah dua orang dan dikenal dengan buyut Gliman. Dan pada akhirnya dua orang tersebut berunding di bawah pohon kedawung di gunung perbatasan (sekarang batas desa) dan diberi nama Kedawung.

Seiring perkembangan penduduk dan luas wilayah maka Kedawung menjadi sebuah desa dengan nama desa Karang kedawung kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Baryadi (tahun 1950 s.d 1965), Ruhan (tahun 1966 s.d 1975), Katijan (tahun 1975 s.d 1980), Saiman (tahun 1980 s.d 1990), Sukiman (tahun 1990 s.d 2006), Suparto (tahun 2007 s/d 2013), Ami Puji Trisnowati (tahun 2013 s.d 2019), dan Suparto (2019 s.d sekarang).⁴⁹

⁴⁹ Profil desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari tahun 2017.



Gambar 4.1 Balai Desa Karang Kedawung
Sumber: dokumentasi oleh penulis 19 Juli 2025

Pembagian desa Karang Kedawung terdiri dari 4 dusun yaitu: dusun Ngangkang, dusun Kerajan, dusun Pejitalang dan dusun Plalangan.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Sehingga seiring berjalannya waktu terbentuk kasun sebagai solusi strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di desa Karang Kedawung, dari empat dusun tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 62 Rukun tetangga (RT).

2. Letak Geografis Desa Karang Kedawung

Secara geografis desa Karang Kedawung terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Jember tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Karangkedawung rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember

hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.⁵⁰

Tabel 4.1 Geografis Desa Karang Kedawung

Batas Wilayah	Sebelah Utara	Desa Seputih Kecamatan Mayang
	Sebelah Selatan	Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari
	Sebelah Timur	Desa Silo Kecamatan Silo
	Sebelah Barat	Desa Mrawan Kecamatan Mayang
Luas Wilayah	Tanah Kering	148000 Ha / M2
	Tanah Sawah	554000 Ha / M2
	Total Luas Wilayah	702000 Ha / M2
Tanah Perkebunan	Tanah Perkebunan Negara	107600 Ha / M2
	Tanah Perkebunan Swasta	5365 Ha / M2
Tanah Fasilitas Umum	Tanah Kas Desa	52050 Ha / M2
	Tanah Titi Sara	6594 Ha / M2
	Lapangan Olahraga	12000 Ha / M2

Sumber : Kantor desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari tahun 2021

3. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendataan profil desa, jumlah penduduk desa Karang Kedawung adalah terdiri dari 2.751 KK, dengan jumlah total 8.821 jiwa, dengan rincian 4.330 laki-laki dan 4.491 perempuan. Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun desa Karang Kedawung sekitar 3.295 atau hampir 41,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Penjelasan lebih lanjut dapat di klasifikasikan terhadap beberapa bagian sebagaimana berikut:⁵¹

⁵⁰ Profil desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari tahun 2017.

⁵¹ Profil desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari tahun 2017.

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Karang Kedawung terbilang masih rendah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di desa Karang Kedawung mulai tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMPPGRI/MTS), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas (SLTA / SMA /SMK/MA) baru terbangun fasilitas pendidikan sehingga masih banyak masyarakat yang melanjutkan pendidikan di lain desa atau juga ke pondok pesantren.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Usia Pra-Sekolah	2.351	29 %
2	Tidak Tamat SD	1.286	16 %
3	Tamat Sekolah SD	1.815	18 %
4	Tamat Sekolah SMP	1.765	22 %
5	Tamat Sekolah SMA	545	7 %
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	214	3 %
Jumlah Total		5.325	100 %

Sumber : Kantor desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari tahun 2021

b. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat.

Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat.

4. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Karang Kedawung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di peternakan 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.794 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.⁵²

Tabel 4.3 Profesi Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.114 orang	30,4 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	213 orang	5,8 %
	2. Jasa Perdagangan	87 orang	2,4 %
	3. Jasa Angkutan	20 orang	0,5 %
	4. Jasa Ketrampilan	23 orang	0,6 %
	5. Jasa lainnya	13 orang	0,4 %
3	Peternakan	125 orang	1,8 %
4	Sektor lain	2.125 orang	58,1 %
	Jumlah	3.660 orang	100 %

Sumber: Kantor desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari tahun 2021

⁵² Profil desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari tahun 2017.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Pemaknaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur

a. Pemaknaan Zakat Perdagangan

Pada realita yang terjadi dilapangan masyarakat khususnya peternak ayam di desa Karang Kedawung kecamatan Mumbulsari dalam pemaknaannya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan kewajiban zakat perdagangan. Mereka membayar zakat atau sedekah berdasarkan pengetahuan dahulu saat masih mengenyam pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat di desa ini pembayaran zakat perdagangan lebih disamakan dengan infak/sedekah, karena mereka mengeluarkannya sesuka hati tanpa melihat aturan berapa besar ukuran dan berapa lama waktu agar bisa mendistribusikannya. Ada beberapa yang pernah mengetahui secara pendengaran dalam kumpulan pengajian setempat tentang zakat perdagangan dari hasil pertenakan ayam petelur namun masih belum terlalu paham dengan cara pelaksanaannya. Sikap masyarakat ini diwujudkan dalam kurangnya pemahaman mereka terhadap instrumen zakat. Hal ini diketahui dari hasil wawancara beberapa peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung yang bernama bapak Muhyid, bahwa:

“Kalo soal itu saya juga tidak mengetahui tentang zakat itu. Yang pernah saya ketahui itu ding ngiding pernah denger dari orang-orang ya katanya yah haul atau gmn gatau juga Cuma gatau juga gimanya. Untung ada adek ini datang kesini ada edukasilah”.⁵³

⁵³ Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.

Bapak Muhyid kurang mengetahui pemaknaan zakat perdagangan dan hanya pernah mendengar dari orang sekitar. Selanjutnya dari salah seorang peternak ayam petelur bapak Togiman, bahwa:

“Zakat perdagangan can ngkok mun taoh yo mun ternak ajem roh mik zakat ternak can ngkok. Mun ngubueh ajem mik zakat ternak can ngkok. Dekeremmah sebender cong ngkok tak taoh kian jek. Dulat bedeh been makle barokah anuh reah ollenah alakoh yeh”.⁵⁴



Gambar 4.2 Wawancara Dengan Bapak Togiman
Sumber: dokumentasi oleh penulis

Bapak Togiman menjelaskan menggunakan daerah setempat bahwa menurut pemahaman beliau untuk ternak ayam telur ini termasuk zakat peternakan bukan perdagangan. Selanjutnya dari salah seorang peternak ayam petelur bapak Achmad, bahwa:

“Tentang zakat perdagangan apa itu ya mengetahui itu waktu pas di pondok dulu mas. Tapi ya ga mengetahui secara apa itu ya ga apa alim gitu katanya anak-anak. Kadang ya gaikut anak-anak tak nurok pengajian dah itu. Cuma zakat untuk dagang sekilas gitu ga sampe ke itung-itungan itu. Katanya orang sini kastah bedeh ebudih”.⁵⁵

⁵⁴ Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

⁵⁵ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.

Bapak Achmad mengungkapkan bahwa pernah mengetahui adanya zakat perdagangan saat mondok dulu namun sudah lupa. Dari ketiga subyek penelitian tidak ada yang mengetahui secara komprehensif tentang pemaknaan zakat perdagangan. Sekilas ada yang pernah tahu saat mondok dulunya namun sudah tidak ingat lagi. Bahkan bapak Togiman memberikan penjelasan bahwa ternak ayam disangka sebagai zakat peternakan bukan zakat perdagangan.

b. Pemaknaan Hitungan Zakat (Nishab)

Para fuqaha fiqhiyah sepakat bahwa nisab zakat perdagangan adalah sama dengan nisab dari emas dan perak, yakni setara dengan 85 gram emas. Harga emas tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Ijma' para ulama sepakat bahwa hasil peternakan, jika niatnya adalah untuk diperjualbelikan, maka zakatnya diqiyaskan kepada zakat perdagangan dan wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5 %.⁵⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengeluarkan zakat perdagangan sudah ada ketentuan kadar jumlah untuk mengeluarkannya. Hasil wawancara dengan salah seorang peternak ayam bapak Muhyid yang mengatakan bahwa:

“Nishab zakat perdagangan juga kurang paham. Untuk zakat juga kurang paham. Zakat aja gapaham. Nishab ada disini saudara saya”.⁵⁷

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 165.

⁵⁷ Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.

Beliau menjelaskan bahwa tidak paham mengenai nishab zakat. Beliau malah mengira bahwa nishab tersebut sebagai nama orang. Selanjutnya dari salah seorang peternak bapak Togiman menyampaikan bahwa:

“Buh tak taoh jek kok sepenteng ngubu ajem olle hasil jieh cong ye tak pernah ye pernah ngeding nisab tapeh caranah ngkok tak taoh jek. Nishab-nishab dekremmah tak taoh kok jek”.⁵⁸

Beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya nishab zakat. Yang penting menurut beliau adalah pelihara ayam dan menghasilkan. Selanjutnya wawancara dari salah seorang peternak bapak Achmad menyampaikan bahwa:

“Untuk nishab zakat perdagangan itu katanya saya tadi gapernah untuk yang penting kalo daerah sini kan ada juga kaya ternak ayam kaya gini iya biasanya kalo udah dapet berapa kali panen. Kalo penannya ya dihitung berpa kali di total kalo sudah ada serasa untuk diserahkan itu nanti dikeluarkan itu dianggap sedekah zakat itu mungkinlah”.⁵⁹



Gambar 4.3 Hasil Ternak Ayam Petelur Bapak Achmad
Sumber: dokumentasi oleh penulis

⁵⁸ Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

⁵⁹ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.

Beliau menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui nishab zakat perdagangan. Dan masyarakat sekitar memiliki kebiasaan menyerahkan sedekah dalam beberapa kali panen jika dirasa hasil panennya tinggi. Dari tiga peternak yang menjadi subyek penelitian perihal pemaknaan *nishab* zakat perdagangan tidak ada yang pernah tahu seperti apa nishab zakat perdagangan pada ternak ayam petelur.

c. Pemaknaan Waktu Mengeluarkan Zakat (Haul)

Dalam kifayatul akhyar disebutkan bahwa pendapat yang paling bisa diterima shahih adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa penaksiran haul dilakukan pada akhir tahun karena yang berhubungan dengan wajibnya zakat adalah harga barang, bukan keadaan barang. Adapun untuk menaksir harga barang setiap waktu sangat menyulitkan karena seseorang harus pergi ke pasar untuk pengawasan harga barang.⁶⁰ Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Muhyid sebagai peternak ayam petelur mengatakan, bahwa:

“Haul dalam zakat perdagangan kurang tau juga. Taunya ya kalo dalam haul itu mungkin itu apa namanya kaya zakat tahunan sama haul dua itu seperti haulnya orang meninggal. Belum mengetahui, biasa dek kan ya orang awam ada di desa mau mondok dulu masih repot sama ini repot sama uang”.⁶¹

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

⁶¹ Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.



Gambar 4.4 Pasca Wawancara Dengan Bapak Muhyid
Sumber: dokumentasi oleh penulis

Beliau menjelaskan bahwa perihal haul zakat perdagangan kurang mengetahui. Beliau juga mengumpamakan bahwa haul itu seperti haul zakat tahunan dan juga haulnya orang yang sudah wafat. Karena dalam pengetahuan agama semacam ini beliau kurang memahami karena saat dulu tidak pernah mondok dikarenakan kurang mampu. Selanjutnya oleh seorang peternak bapak Togiman menyampaikan bahwa:

“Apah pole hul hul jieh cong tak taoh jek”.⁶²

Beliau mengungkapkan bahwa tidak mengetahui adanya haul dalam zakat perdagangan. Selanjutnya oleh salah seorang peternak bapak Achmad menyampaikan bahwa:

“Seperti kaya apa ya. Ooo kalo saya pribadi ayam ini gasampe itu kan termasuk juga ya kaitannya kaya yang tadi itu ya mas. Tapi ga seteratur kaya ada praktek haul, nishabnya berapa. Ga seteratur kaya yang masnya ini tanyakan. Pokoknyalah ya sesimpel itu dah. Kadang ya disedekahkan ga seteratur ada

⁶² Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

hitungan semacam hitung-hitungan yang acuannya ke nishabnya berapa ga sampe se seperti itu mas".⁶³

Beliau menyampaikan bahwa perihal haul zakat perdagangan kurang mengetahui. Menurut bapak Achmad acuan masyarakat sekitar tentang zakat itu kurang teratur bahkan terkesan simpel saja memberikan sesuka hati. Hasil wawancara dari para peternak ini secara keseluruhan dalam memahami waktu pengeluaran atau *haul* zakat perdagangan tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Muhyid yang *menqiyaskan*

haul zakat perdagangan seperti haul zakat fitrah dan juga haul orang meninggal.

d. Pemaknaan Pendistribusian Zakat (Mustahik)

Seluruh ulama' sepakat jika pendistribusian dana zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Tidak boleh diberikan kepada selain yang di sebutkan oleh Allah. Contoh, untuk masjid, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang berada dalam masa 'iddah karena kegiatan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada fakir miskin dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu

⁶³ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.

akan kembali kepada dirinya sendiri.⁶⁴ Mengenai wawancara kepada salah seorang peternak ayam petelur bapak Muhyid, bahwa:

“Ooo mungkin kalo zakat itu mungkin sama kaya ini ya sama kaya sedekah ya. Ada disini dek dzikiran bahasa madura dari mana gatau juga biasanya habis isya. Kalo zakat itu dikasih ke 8 orang golongan tapi gatau siapaan itu. Siapa tau saya juga dapat. Apa saya wajib zakat apa saya yang wajib dizakati gatau juga. Takut juga aslinya uangnya takut keruh semuanya”.⁶⁵

Beliau mengetahui bahwa zakat disalurkan kepada 8 golongan dari dzikiran bahasa madura namun tidak mengetahui siapa saja dari golongan tersebut. Dalam bercandanya beliau juga menjelaskan bahwa mungkin bapak Achmad sendiri yang dapat zakat tersebut.

Selanjutnya oleh salah seorang peternak bapak Togiman menyampaikan:

“Ye ngkok gun perak anuh cong mun perak mun ole hasil epaanuh sakalian ruah bik ngkok pas ebegi. Esombengagi ka masjid ebegi ka tatanggeh bik ngkok. Sepenteng can pekker roh bisa makaluar koklah bisa makaluar zakat keng tak taoh ye ben ngkok eyanggep sedeka deiyeh”.⁶⁶

Beliau menyampaikan bahwa untuk hasil ternaknya diberikan kepada tetangga yang membutuhkan atau juga disumbangkan ke masjid. Dengan catatan itu berupa sumbangan bukan zakat. Salah seorang peternak yakni bapak Achmad, bahwa:

“Ya biasanya ya ke tetangga sendiri disini mas ya eee orang yang tidak mampu. Kaya orang yang kurang mampu gitu.

⁶⁴ Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lemabaga Amil Zakat, Politik Lokal dan Good Governance Di Jember,” *KARSA: Journal Social And Islmaic Culture* 22, no 2 (Desember 2014): 208.

⁶⁵ Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.

⁶⁶ Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

Terus apa lagi anak yatim ada juga. Ya kaya gitu udah ke yang tidak mampu biasanya gitu”.⁶⁷



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Achmad

Sumber: dokumentasi oleh penulis

Beliau menyampaikan bahwa beliau kurang mengetahui zakat diberikan kepada siapa saja. Namun beliau pernah memberikan hasil ternak kepada tetangga sendiri yang kurang mampu dan anak yatim. Dalam kategori anak yatim mungkin bisa termasuk dalam golongan apabila memiliki kriteria dalam 8 asnaf. Hasil wawancara mengenai pemaknaan pendistribusian zakat perdagangan para peternak di desa Karang Kedawung kurang memahami keseluruhan. Bapak Muhyid hanya menyebutkan zakat disalurkan kepada 8 asnaf namun tidak mengetahui siapa saja yang termasuk didalamnya. Bapak Togiman dan bapak Achmad kurang mengetahui adanya 8 golongan.

⁶⁷ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.

2. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur

a. *Nishab*, *haul* dan distribusi zakat perdagangan atas hasil ternak ayam petelur

Syarat zakat bagi harta perdagangan meliputi niat, mencapai *nishab* dan *haul*. *Nishab* zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas dan *haulnya* satu tahun atau akumulasi total pendapatan setiap satu bulan. Harga emas ini disesuaikan dengan harga lokal. Menurut *ijma'* para ulama, hasil peternakan yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan akan diqiyaskan kepada zakat dengan kadar 2,5%.

Dalam konteks ini salah seorang peternak bapak Muhyid menyampaikan:

“Untuk *nishab* gapernah sama sekali melakukan. *Haul* juga ga pernah soalnya gapaham dek soal itu. Selama ini masih belum juga kalo menyalurkan zakat dulu ada badan zakat itu tapi juga gapaham saya tepak buk sibuknya makanin ajem pas datang kesini”.⁶⁸

Beliau mengaku tidak pernah melaksanakan *nishab*, *haul* dan distribusi zakat perdagangan dikarenakan tidak mengetahui dan terlanjur sibuk dengan pekerjaan. Selanjutnya dari salah seorang peternak bapak Togiman menyampaikan:

“Ye tak taoh kok jek. Pokoen ngkok makeluar zakat sedeka jieh tak perna *nishab* dibik ye gun magi ka masjid bik tatanggeh. Hul hul jieh tak taoh ngkok. Pokoen bik ngkok yeh ebegi deiyeh saanunah abek mun parengi banyak ye nyumbeng ka masjid ka tatanggeh”.⁶⁹

⁶⁸ Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.

⁶⁹ Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

Beliau menjelaskan bahwa tidak pernah melaksanakan nishab, haul dan distribusi zakat perdagangan. Bapak Togiman hanya pernah memberikan hasil ternak ke tetangga atau ke masjid berupa sumbangan jika hasil ternak sudah naik. Selanjutnya dari salah seorang peternak bapak Achmad menyampaikan:

“Ya biasanya ya ke tetangga sendiri disini mas ya eee orang yang tidak mampu. Kaya orang yang kurang mampu gitu. Terus apa lagi anak yatim ada juga. Ya kaya gitu udah ke yang tidak mampu biasanya gitu”⁷⁰

Beliau menyampaikan tidak pernah melaksanakan haul, nishab dan distribusi zakat perdagangan. Dari hasil ternak pernah bapak Achmad berikan kepada tetangga yang membutuhkan dan anak yatim. Para peternak ayam petelur yang ditunjuk sebagai subyek penelitian menyatakan bahwa perihal nishab, haul dan kadar zakat lebih dominan tidak melaksanakan. Penjelasan oleh bapak Muhyid tidak pernah melaksanakan dari rentetan kriteria berzakat. Bapak Togiman juga sama namun beliau menyalurkan hasil ternaknya terhadap tetangga yang membutuhkan dan berupa sumbangan ke masjid. Bapak Achmad juga tidak melaksanakannya, namun dalam pendistribusian beliau memberikan sebagian hasil ternaknya kepada tetangga yang membutuhkan dan sumbangan kepada anak yatim.

b. Perhitungan zakat perdagangan atas hasil ternak ayam petelur

Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat

⁷⁰ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.

itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian hasilnya kemudian dizakati sebesar 2,5%.⁷¹ Salah seorang peternak ayam petelur bapak Muhyid menyampaikan:

“Kalo ngitungnya saya dek pernah tau dari orang tua saya dulu taun berapa itu ya pokok taun tak nyaman itu. Ya dikasih tau kaya gitu samakan sama harga emas ambil berapa koma persen dah ya sesuai sama itu sudah hasil laba yaudah ambil segitu salah benarnya saya sudah pasrah. Kalo ngelakuin sendiri belum pernah ya mungkin itungannya sedekah karena gatau itungannya kan gitu”.⁷²

Beliau menyampaikan bahwa pernah mengetahui dari orang tuanya dulu tentang hitungan zakat yakni disamakan dengan zakat emas dan dizakati sekian persennya disesuaikan dengan hasil ternaknya. Namun bapak Muhyid tidak pernah melakukan sendiri untuk menghitung zakat ini dikarenakan masih belum yakin dan memilih untuk sedekah saja. Selanjutnya dari salah seorang bapak Togiman menyampaikan:

“Tak pernah ngetong kok jek tak taoh. Ye ngkok gun perak ngak reah cong derih ajem 800 kurang lebbi reah kaluarah ruah can degeng pakan dini bian neka kaluar 90% pak. Jek ringan ebitong cong. Pas reggenah reah gebei normal gebei rata-rata sekitar Rp. 25.000/kg. Pas nan reggenah pakan ruah ngkok melleh pakan se lah deddih Rp.350.000/sak aruah 50kg. Ye bedeh biaya aparuah pole engak ka biaya kesehatan

⁷¹ Abdullah Salim Bahammam, Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji, (Solo: Zamzam, 2015), 370.

⁷² Muhyid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Agustus 2025.

kaangguy se ngarumat ruah sekitar Rp.2.000.000 sebulan gebey biaya vaksin, obat, meccek korong kadeng paralon tempat ngenom”.⁷³



Gambar 4.6 Dokumentasi Ayam Petelur Milik Bapak Togiman
Sumber: dokumentasi oleh penulis

Beliau mengungkapkan bahwa tidak pernah menghitung sendiri zakat perdagangan dari ternak ayamnya. Beliau menjelaskan bahwa dari ayamnya yang berjumlah kurang lebih 800 memiliki hasil produksi telur sebesar 90% setiap hasilnya. Dengan harga normal penjualan ayam Rp. 25.000/kg dan harga pakan setiap sak (karung) yakni Rp. 350.000/sak seberat 50kg. Bapak toogiman juga menjelaskan bahwa dalam setiap bulan juga mengeluarkan dana Rp. 2.000.000 untuk biaya kesehatan berupa vaksin, obat dan perawatan kandang. Selanjutnya oleh bapak Achmad menyampaikan:

“Iya belom pernah ini mas. Pokoknya ya dikeluarkan gitu zakatnya ini udah untuk zakat gitu. Jadi gausah itung-itung karena gimana dah. Cuma bener emang kastah bedeh ebudih. Belum pernah masih untuk itung-itungan nishabnya berapa haulnya berapa, itu belum pernah mempraktekkan gitu untuk teorinya itu. Gapernah itung yang kaya gini langsung gitu yang dizakatkan itudah”.⁷⁴

⁷³ Togiman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 8 Agustus 2025.

⁷⁴ Achmad, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Agustus 2025.



Beliau menyampaikan bahwa belum pernah menghitung sendiri zakatnya. Bapak Achmad mengaku menyesal karena merasa kurang serius saat belajar di pondok dulu. Beliau hanya sekedar memberikan sebagian hasil ternak tanpa menyesuaikan aturan syar'i tentang tata cara berzakat. Mengenai perhitungan zakat perdagangan oleh para peternak yang menjadi subjek penelitian peneliti mayoritas tidak mengetahui cara menghitung zakat perdagangan. Menurut bapak Muhyid menghitung sendiri zakat itu cukup sulit karena kesibukan dari pekerjaannya meskipun beliau juga pernah memiliki pemahaman dari orang tuanya namun masih belum yakin dari hasilnya sendiri. Bapak Togiman juga tidak pernah menghitung sendiri zakatnya karena menyoal pengetahuan tentang hukum syar'i masih awam. Bapak Achmad juga tidak pernah menghitung sendiri zakatnya karena tidak mengetahui tata caranya. Dari hasil wawancara tersebut para peternak tidak pernah melaksanakan zakat perdagangan pada ternak ayam telur sebagaimana mestinya, mereka hanya memberikan sebagian harta terhadap tetangga yang berlabel fakir dan miskin, karena dalam melaksanakan hukum syar'i seperti zakat perdagangan peternak ayam petelur terkhusus desa Karang Kedawung terbilang awam.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Pemaknaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur

Dalam penelitian yang dilakukan, mereka para peternak ayam petelur belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Sebagaimana dalam pengertian zakat perdagangan adalah zakat tjiarah yang berarti dikeluarkannya atau kepemilikan harta atas dasar jual beli untuk berdagang, zakat tersebut dikenakan baik dengan perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan Koperasi.⁷⁵ Dari hasil penelitian di lapangan para peternak ayam petelur terkhusus di desa Karang Kedawung kebanyakan kurang memahami bahkan ada yang beranggapan bahwa zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur bukan merupakan zakat perdagangan melainkan zakat peternakan. Padahal perihal wajib zakat sudah ada perintah yang berupa *nash* dan juga hadist untuk menunaikannya. Namun karena keterbatasan pemahaman hukum syar'i para peternak tersebut belum memahami adanya kewajiban zakat pada setiap barang yang diniagakan termasuk hasil ternak ayam petelur.

Dari segi pemaknaannya, zakat memerlukan beberapa syarat untuk harta wajib zakat diantaranya setelah niat adalah mencapai *nishab*. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisab zakat perdagangan adalah sama dengan nisab dari emas dan perak, yakni setara dengan 85 gram emas atau

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 15.

545 gram perak dengan kadar zakat 2,5%.⁷⁶ Dari hasil penelitian paraa peternak tidak mengetahui tentang *nishab* zakat perdagangan tidak ada peternak yang mengetahui tentang *nishab* zakat sebesar 2,5%. Para peternak tidak mengungkapkan perihal *nishab* zakat yakni sebesar 85 gram emas atau 545 gram. Salah seorang peternak yakni bapak Achmad mengungkapkan pernah mengetahui saat mondok dulu tapi sudah lupa. Dari adanya hal tersebut para peternak tidak memahami adanya *nishab* dari zakat perdagangan dinisbatkan terhadap zakat emas atau perak.

Syarat yang ketiga yakni mencapai haul. Dalam kifayatul akhyar disebutkan bahwa pendapat yang paling bisa diterima shahih adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa penaksiran haul dilakukan pada akhir tahun karena yang berhubungan dengan wajibnya zakat adalah harga barang, bukan keadaan barang.⁷⁷ Dari hasil penelitian di lapangan pada peternak ayam petelur terkhusus di desa Karang Kedawung mengenai haul zakat perdagangan salah seorang peternak bapak Muhyid yang mengungkapkan haul zakat sama seperti haul zakat tahunan (*fitrah*) dan juga haul untuk orang meninggal. Ungkapan tersebut memang sesuai jika dikaitkan dengan kajian madzhab oleh mayoritas ulama *fuqaha* yakni 1 tahun namun dari pengakuan beliau sendiri masih kurang yakin antara benar salahnya. Dua peternak sisanya yakni bapak Togiman dan bapak Muhyid menyampaikan bahwa tidak mengetahui

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 166.

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

sama sekali apa itu *haul* zakat perdagangan. Dari adanya hal tersebut para peternak juga kurang memahami adanya *haul* zakat perdagangan pada ternak ayam mereka.

Ketika ketiga syarat diatas telah terpenuhi hendaknya seorang wajib menyisihkan hartanya untuk didistribusikan terhadap mustahik. Seluruh ulama' sepakat jika pendistribusian dana zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang di sebutkan oleh Allah. Contoh, untuk masjid, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang berada dalam masa 'iddah karena kegiatan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada fakir miskin dari satu segi, dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. zakat hanya boleh didistribusikan terhadap 8 asnaf diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*⁷⁸. Dari hasil penelitian di lapangan salah seorang peternak yakni bapak Muhyid mengungkapkan bahwa zakat itu disalurkan kepada 8 golongan. Namun beliau tidak mengetahui siapa saja dari 8 golongan tersebut karena basis pengetahuannya berasal dari hasil pendengaran dzikir masjid setempat. Bapak Togiman dan bapak Achmad menyampaikan tidak mengetahui adanya 8 asnaf. Dari adanya hal tersebut para peternak ayam terkhusus di desa Karang Kedawung tidak memhami bahwa zakat itu disalurkan kepada 8 asnaf.


⁷⁸ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember," *KARSA: Journal Social and Islamic Culture* 22, no 2 (Desember 2014): 208.

2. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian yakni para peternak ayam petelur terkhusus di desa Karang Kedawung menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur masih belum sesuai ketentuan syariat islam. Pelaksanaan yang mereka pahami lebih mengarah terhadap sumbangan dari pada menyentuh penafsiran zakat itu sendiri. Hal ini diwujudkan dalam bentuk memberikan hasil ternak ke masjid atau musholla sekitar rumah dan kepada tetangga. Secara ketentuan dalam syariat islam perihal ketentuan dalam berzakat perlu memenuhi dari 3 kriteria yakni niat, mencapai nishab dan haul jika dari ketiga syarat tersebut telah terpenuhi maka sudah termasuk kewajiban untuk berzakat.⁷⁹

Para Peternak di desa ini dari segi pemahaman masih terbilang tidak memahami berbagai instrumen zakat perdagangan. Dari segi pelaksanaannya ketiga subyek penelitian ini mengungkap tidak pernah melaksanakan sendiri praktek *nishab* dan *haul*. Bapak Togiman menyampaikan untuk hasil ternaknya terkadang beliau berikan kepada tetangga yang membutuhkan dan berupa sumbangan ke masjid. Bapak Achmad menyampaikan untuk hasil ternaknya terkadang diberikan kepada tetangga yang membutuhkan dan anak yatim. Dalam kasus bapak Togiman dan bapak Achmad untuk menyalurkan hasil ternaknya kepada tetangga yang butuh bisa jadi termasuk terhadap 8 asnaf karena mereka

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian berbagai mazhab, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 166.



adalah fakir dan miskin. namun mengenai disalurkan kepada masjid dan anak yatim masih perlu dikaji ulang. Untuk penyaluran ke masjid tentunya tidak termasuk kategori 8 asnaf jadi pasti berupa sumbangan. Untuk penyaluran terhadap anak yatim belum tentu masuk terhadap kategori 8 asnaf dikarenakan bukan yatim piatu dan juga belum dipastikan memiliki salah satu dalam kategori 8 asnaf. Perlu diketahui perihal tingkat pendidikan dalam gambaran objek penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Karang kedawung terbilang masih rendah⁸⁰ sehingga meskipun mengetahui adanya kriteria zakat namun tidak ada

motivasi dari lingkungan untuk melaksanakannya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Mahmudah dan Edi Sosilo dalam penelitian terdahulu di kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara bahwa masyarakatnya telah melaksanakan zakat perdagangan meskipun tidak mengetahui secara tekstual teori tentang zakat.⁸¹

Ketika dari ketiga kriteria dalam wajib zakat telah terpenuhi hendaknya para muzakki perlu menghitung dari hasil ternaknya apakah sudah sesuai niat, mencapai *nishab* dan *haul* maka selanjutnya adalah menghitung zakatnya. Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang

⁸⁰ Profil desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari tahun 2017.

⁸¹ Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo, "Implementai Zakat Perdagangan Di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara", *Jepara: Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* (Agustus 2023): 14

ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian sisanya kemudian dizakati sebesar 2,5%. Adapun formulanya sebagai berikut:⁸²

Perhitungan zakat perdagangan	= (nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + nilai piutang – hutang) x 2,5%
-------------------------------	--

Dari hasil wawancara subyek penelitian diketahui bahwa peternak bapak Muhyid belum pernah menghitung zakat perdagangannya langsung namun pernah mengetahui dari orang tuanya dulu tapi belum yakin untuk melaksanakannya. Bapak Achmad juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menghitung zakat perdagangannya. Begitu juga dengan bapak Togiman, beliau tidak pernah menghitung zakat perdagangannya. Untuk mengetahui apakah para peternak sudah cukup menjadi muzakki, sebagai sampel dari aset dagang peternak milik bapak Togiman yang memiliki kurang lebih 800 ekor ayam petelur dengan persentase hasil telur setiap hari berkisar 90% dengan harga telur Rp. 25.000. Dalam setiap lima hari memerlukan 8 karung pakan yang harganya Rp. 350.000/karung. Biaya perawatan dan kesehatan Rp. 2.000.000/bulan. Sebelum menghitung zakat perdagangan perlu diperhatikan nishab dan kadar zakat yakni 85 gram dengan harga update Rp. 1.924.000/gram⁸³ dan

⁸² Dr. Abdullah Salim Bahamma, Paduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Sputar Thaharah, Sholat, Puasa, Zakat dan Haji, (Solo: Zamzam, 2015), 370.

⁸³ "Harga Emas Hari ini," Logam Mulia Purity Is Reliable, 12 Agustus, 2025 <https://www.logammulia.com>.


kadar zakat 2,5% . Perhitungan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur sebagaimana berikut:

**Tabel 4.4 Tabel Perhitungan Zakat Perdagangan
Peternak Ayam Petelur**

Komponen	Rincian Perhitungan	Total (Rp)	Keterangan
Nilai Barang Dagang	$800 \text{ ekor} \times 90\% = 720 \text{ butir}$ $720 \text{ butir} : 16/\text{kg} = 45 \text{ kg}$ $45 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} = 1.350 \text{ kg}$ $1.350 \text{ kg} \times \text{Rp}25.000 \times 12 \text{ bulan}$	405.000.000	Nilai penjualan telur selama 1 tahun
Biaya Perawatan dan Kesehatan	$\text{Rp}2.000 \times 12 \text{ bulan}$	24.000.000	Total biaya perawatan dan kesehatan ayam per tahun
Biaya Pakan Ayam	$8 \text{ karung}/5 \text{ hari} \times 6 = 48 \text{ karung}$ $48 \text{ karung} \times \text{Rp}350.000 = \text{Rp}16.800.000/\text{bulan}$ $\times 12 \text{ bulan}$	201.600.000	Total biaya pakan selama 1 tahun
Total Pendapatan Bersih	$\text{Rp}405.000.000 - \text{Rp}24.000.000 - \text{Rp}201.600.000$	179.400.000	Pendapatan bersih sebelum zakat
Nishab (Batas Wajib Zakat)	$85 \text{ gram emas} \times \text{Rp}1.924.000$	163.540.000	Minimal harta wajib zakat
Kadar Zakat	$2,5\% \times \text{Rp}179.400.000$	4.485.000	Jumlah zakat yang harus dibayarkan
Kesimpulan	Karena $\text{Rp}179.400.000 \geq \text{Rp}163.540.000$, maka wajib zakat sebesar 2,5%	4.485.000	Bapak Togiman wajib membayar zakat perdagangan

Sumber: oleh penulis

Hasil perhitungan diatas mengungkap bahwa peternak ayam petelur bapak Togiman telah memenuhi syarat wajib untuk zakat perdagangan. Dalam realita yang terjadi di lapangan para peternak masih belum mengetahui terkait pemahaman dan juga tidak melaksanakan




adanya zakat perdagangan pada peternak ayam petelur. Mereka lebih mewujudkan sebagai bentuk sosial kemasyarakatan berupa sumbangan kepada tetangga yang membutuhkan, anak yatim dan ke masjid. Karena bagi para peternak ayam petelur terkhusus desa Karang Kedawung perihal kehidupan berzakat masih belum menjadi kebiasaan ditambah juga dengan urusan keluarga, sosial masyarakat, adat dan budaya membuat sebuah kebiasaan dalam berzakat menjadi semakin sulit dengan rumitnya pemahaman dan pengaplikasian zakat.

Dari hasil penelitian diatas mengenai pemaknaan dan pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung,

peneliti mengakumulisasikan hasil temuan sebagaimana berikut:

- a. Hasil dari ternak ayam petelur termasuk dalam zakat peternakan. Salah seorang peternak yakni bapak Togiman beranggapan bahwa hasil ternak bukan termasuk zakat dagang melainkan zakat peternakan.
- b. Minimnya pengetahuan terhadap hukum syar'i. Sebagaimana dari gambaran objek penelitian tentang kondisi pendidikan di desa Karang Kedawung terbilang masih rendah.
- c. Tidak ada peternak yang melaksanakan zakat peternakan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan terhadap syarat wajib dan perhitungan zakat perdagangan.

- d. Peternak memberikan hasil dagangan kepada tetangga, anak yatim, dan ke masjid sebagai sedekah. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan tentang objek distribusi zakat yakni 8 asnaf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dari pembahasan Pemaknaan Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur Di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pemaknaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para peternak terhadap kewajiban zakat masih rendah. Mereka belum sepenuhnya memahami konsep zakat perdagangan, termasuk nishab, haul, serta pendistribusian zakat kepada delapan golongan (asnaf). Secara keseluruhan, para peternak masih memerlukan pembinaan dan edukasi lebih lanjut mengenai kewajiban zakat atas hasil ternak ayam petelur.
2. Pelaksanaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember belum berjalan sesuai ketentuan syariat Islam. Para peternak belum memahami dengan baik aturan mengenai nishab, haul, perhitungan, serta distribusi zakat, sehingga praktik zakat yang dilakukan lebih didasarkan pada kebiasaan dan pertimbangan sosial pribadi. Akibatnya, sebagian peternak yang sebenarnya telah mencapai batas nishab belum menunaikan kewajiban zakat secara benar sesuai syariat.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari data di lapangan, pada dasarnya penelitian berjalan dengan baik. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang membangun untuk para peternak ayam petelur di desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember, sebagaimana berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti lembaga zakat atau upz daerah atau bahkan para guru ngaji kepada masyarakat pedesaan terkhusus peternak ayam petelur. Karena dari adanya penelitian ini penulis mengetahui terkait adanya zakat perdagangan pada peternak ayam ini terbilang pengetahuan baru bagi masyarakat. Jadi diperlukan adanya individu atau lembaga yang mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan perihal zakat perdagangan ini bisa dijadikan sebuah gaya dalam bersosial terlebih kewajiban secara syar'i.
2. Kurangnya minat dan semangat dari individu atau kelompok masyarakat dalam rangka *thalibil ilmi*. Secara gambaran objek penelitian di atas terkait pendidikan di desa Karang Kedawung masih minim. Ada beberapa masyarakat yang putus sekolah dari SD, SMP dan SMA dengan berbagai alasan. Maka dari itu minat dan semangat ini perlu adanya pemicu atau sesuatu yang memantik sehingga pemahaman masyarakat disini tidak hanya terkonsentrasi dalam hal mencari pekerjaan dan penghasilan saja tanpa mengetahui apakah penghasilan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat berzakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. “*Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone.*” *Jurnal Ekonomi*, vol. 13,no. 2. (2021) 2541-6530-1-SM.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Al Ibadah Fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Terjemahan oleh Jalaluddin Rakhmat. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.
- Anisa. “*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat.*” *Skripsi, UINSAIZU Purwokerto*, 2023.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Armawi & Ayyu Ainin Mustafidah. “*Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso.*” *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 2 (Desember 2022): 39.
- Armawi & Ayyu Ainin Mustafidah. “*Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso.*” *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 2 (Desember 2022): 40.
- Bahammam, Abdullah Salim. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*. Solo: Zamzam, 2015.
- Bastiar, Yundi and Eri Syamsul Bahri. “*Model pengukuran lembaga zakat di Ibdonesia.*” *Jurnal Ziswaf*, vol. 6 No. 1 (2019): 44.
- Baznas gersik. *Zakat dalam Islam, kedudukan dan tujuan syariahnya.*. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2015.
- Firdausa, Lita Ayu. “*Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.*” *Skripsi, UIN Antasari*, 2022.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: PT. Tinta Medina, 2012.
- HR. al-Bukhâri no. 4347 dan Muslim no. 130.

- Islamiyati, Putri Noor. “*Zakat Perdagangan Pemilik Toko Sembako Di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi, UIN Walisongo, 2022.
- Khoeriyah, Lulun. “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)” Skripsi, UINSAIZU Purwokerto, 2022.
- Mahmudah, Lutfiah dan Edi Susilo. “Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.” *Jepara: Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* (10 Agustus 2023) : 14.
- Masruroh, Nikmatul, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawa, Sofiatul Munawwaroh. “Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (September 2023): 7, <https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.79>
- Mufidasari, Azza. “*Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya.*” Skripsi, UINSA Surabaya, 2020.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Musari, Khairunnisa. *Ekonomi syariah menuju arus utama perekonomian*, 1 ed., IAEI Jawa Timur Menulis: CV Jakad Media Publishing, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nurmalasari, Desi. “*Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang*”, pada 20 Maret 2020. <https://www.slideshare.net/mobile/DesiNurmalasari1>.
- Nasrullah, Muhammad. “*Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi.*” (1-8 Retrieved 2013): 110.
- Peraturan Menteri Agama. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12 tentang tata cara perhitungan mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember.” *KARSA: Journal Social and Islamic Culture* 22, no 2 (Desember 2014): 208.

- Saputra, Yudi Hijria. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguaq Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat, Tahun Ajaran 2020 M/1441 H." Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020.
- Siddiq, Achmad. "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Kelapa Sawit di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.*" Skripsi, 2021.
- Suci, Umami Nabila dan Tuti Anggraini, "Analisis Pembayaran Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun". *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, vol. 9, no. 4 (Desember 2023).
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Syam, Akhbar. "*Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Musthiq menjadi Muzakki (Studi pada BAZNAS Kabupaten Maros).*" *Journal Al-Qadau*, No. 1 (Juni 2020): 18-1.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wahyuni, Maesy Ika Putri. "Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik." Skripsi, UINSA Surabaya, 2021.
- Yuni dan Nasution. "Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah." *Economic and bussines management international journal*, No.3 Vol. 5 (Januari 2024), h.5.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Abdullah Faqih
Nim : 214105040005
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya data tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Oktober 2025
Saya yang menyatakan




Abdullah Faqih
NIM: 214105040005



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pemaknaan dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember	Pemaknaan zakat perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> -Pengetahuan peternak tentang zakat perdagangan -Pemahaman terhadap nishab, haul, dan kadar zakat -Perbedaan persepsi antara zakat dan sedekah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemahaman peternak tentang konsep zakat perdagangan - Pengetahuan mengenai syarat zakat (nishab, haul, kadar 2,5%) - Cara peternak membedakan antara zakat dan sedekah 	<ul style="list-style-type: none"> -Data primer: Wawancara peternak ayam petelur -Data sekunder: Buku, jurnal, peraturan zakat 	Kualitatif deskriptif: observasi, wawancara, dokumentasi	Bagaimana pemaknaan zakat perdagangan pada peternak ayam petelur di Desa Karang Kedawung
	Pelaksanaan zakat perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> -Cara menghitung zakat perdagangan -Waktu penunaian zakat -Distribusi zakat kepada mustahiq 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan zakat: apakah sesuai nisab dan haul - Frekuensi/tata cara penunaian zakat - Saluran distribusi: langsung, lewat tokoh agama, atau lembaga resmi 	<ul style="list-style-type: none"> -Data primer: Wawancara peternak ayam petelur -Data sekunder: Dokumen desa, catatan zakat 		



PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran dan Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember?
2. Bagaimana letak geografis Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember?
3. Bagaimana potensi sumber daya manusia Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember?
4. Bagaimana keadaan ekonomi Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember?

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Bagaimana pemaknaan para peternak tentang zakat perdagangan pada peternak ayam petelur?
2. Bagaimana pemaknaan *nishab* zakat perdagangan?
3. Bagaimana pemaknaan *haul* zakat perdagangan?
4. Bagaimana pemaknaan mustahik zakat?
5. Apakah peternak sudah melaksanakan *nishab*, *haul* dan distribusi mustahik zakat perdagangan?
6. Apakah peternak sudah melaksanakan perhitungan zakat perdagangan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-532/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2025 07 Mei 2025
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Karang Kedawung
 Jl. Budi Utomo No.13, Krajan, Karang Kedawung,
 Mumbulsari, Jember, Jawa Timur 68174

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Abdullah Faqih
 NIM : 214105040005
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Pemaknaan dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pada Peternak Ayam Petelur di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu



A



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA KARANGKEDAWUNG**

Jln. Monomen Letkol Moch. Sroedji No. 113 Karang kedawung Kode Pos 68174

SURAT KETERANGAN

No : 470 / 055 / 23.2007 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARTO
Jabatan : Kepala Desa Karangkedawung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ABDULLAH FAQIH
NIM : 214105040005
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenjang : S1
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul " Pemaknaan dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur " di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dari tanggal 19 Juli 2025 s/d 22 September 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Karangkedawung , 22 September 2025

KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pemaknaan Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Peternak Ayam Petelur Di Desa Karang Kedawung Mumbulsari Jember

Nama : Abdullah Faqih
 NIM : 214105040005
 Program studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
 Lokasi : Peternakan Desa Karang Kedawung

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Sabtu, 19 Juli 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke pihak Balai Desa Karang Kedawung	
	Agustus 2025	Wawancara kepada bapak Muhyid	
3	Jumat, 8 Agustus 2025	Wawancara Kepada Bapak Togiman	
4	Selasa, 12 Agustus 2025	Wawancara Kepada Bapak Achmad	
5	Senin, 22 September 2025	Meminta Surat Telah Selesai Penelitian	

Jember, ~~22 September~~ 2025
 Peternak Ayam

Achmad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 4225 /Un.22/D.5.KP.3/KM.05.00/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Faqih
 NIM : 214105040005
 Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 06 Oktober 2025

A.n. Dekan
 Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
 dan Wakaf





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail. febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Faqih
 NIM : 214105040005
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Pemaknaan Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan
 Peternak Ayam Petelur Di Desa Karang Kedawung
 Mumbulsari Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Oktober 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, MEI)
 197709142005012004





FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi Kandang ayam Petelur Milik Bapak Togiman



Dokumentasi Peternakan Ayam Petelur Milik Bapak Togiman



Dokumentasi Bersama Bapak Togiman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi Kandang ayam Petelur Milik Bapak Achmad



Dokumentasi Peternakan Ayam Petelur Milik Bapak Achmad


UNIVERSITAS ISLAM FERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dokumentasi Bersama Bapak Achmad



Dokumentasi Kandang Ayam Petelur Milik Bapak Muhyid



Dokumentasi Peternakan Ayam Petelur Milik Bapak Muhyid



UNIVERS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Bersama Bapak Muhyid



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama Lengkap : Abdullah Faqih
 NIM : 214105040005
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 2002
 Alamat : Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Agama : Islam
 No. Hp : 081217832073
 Email : Sucipmandalika@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Karang Kedawung 02
2. SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
3. SMA Ibrahimy 1 Sukorejo
4. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember